



BUPATI MAROS

PERATURAN BUPATI MAROS

NOMOR: 26 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN BUPATI MAROS NOMOR 63 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN PADA KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN MAROS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAROS,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka efisiensi pelayanan perizinan serta peningkatan minat pelaku usaha untuk melakukan investasi dan pengembangan usaha, maka dipandang perlu melakukan penyempurnaan terhadap persyaratan pelayanan perizinan pada Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal Kabupaten Maros;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Peraturan Bupati Maros Nomor 63 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perizinan pada Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal Kabupaten Maros.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 01 Tahun 2007 tentang Pokok - pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2007 Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 07 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Maros (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2008 Nomor 07);
16. Peraturan Bupati Maros Nomor 08 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas pokok, Fungsi, Uraian Tugas, Tata Kerja Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal Kabupaten Maros (Berita Daerah Kabupaten Maros Tahun 2011 Nomor 8);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 12 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Maros (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2012 Nomor 12);
18. Peraturan Bupati Maros Nomor 50 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Maros Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan pada Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal Kabupaten Maros (Berita Daerah Kabupaten Maros Tahun 2013 Nomor 50).



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN PERATURAN BUPATI MAROS NOMOR 63 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN PADA KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN MAROS.**

Pasal I

Ketentuan Pasal 5 dalam Peraturan Bupati Maros Nomor 63 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perizinan pada Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal Kabupaten Maros (Berita Daerah Kabupaten Maros Tahun 2014 Nomor 64) tetap, Lampiran I angka 2 huruf f dan huruf j dihapus sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Izin diberikan apabila telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan.
- (2) Persyaratan pelayanan perizinan yaitu sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maros.

PARAF 232	
Sekda	
Asisten	
Kepala	
Kasubag	

Ditetapkan di Maros
Pada tanggal 11 Mei 2015


BUPATI MAROS,

Ir. H. M. HATTA RAHMAN, MM

Diundangkan di Maros
Pada tanggal 11 Mei 2015

SEKRETARIS DAERAH,

Ir. H. BAHARUDDIN, MM
Pangkat: Pembina Utama Madya
Nip. 19600909 198603 1 029



LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI MAROS

NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : PERUBAHAN PERATURAN BUPATI
MAROS NOMOR 63 TAHUN
2014 TENTANG
PENYELENGGARAAN PERIZINAN
PADA KANTOR PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU DAN
PENANAMAN MODAL KABUPATEN
MAROS

**PERSYARATAN PELAYANAN PERIZINAN PADA KANTOR PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN MAROS**

1. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

Persyaratan Izin Mendirikan Bangunan adalah sebagai berikut :

- a. photo Copy Sertifikat Tanah atau Akta Jual Beli;
- b. photo Copy Tanda Pelunasan PBB Tahun Terakhir;
- c. photo copy KTP yang berlaku;
- d. gambar Situasi Lokasi (site Plan);
- e. surat Keterangan Tidak Dalam Sengketa dari Desa/Lurah dan diketahui Camat;
- f. rekomendasi Advist Planning dari Dinas Tata Ruang dan Pemukiman (untuk bangunan gedung, Toko Modern, Pabrik dan Kandang);
- g. surat Persetujuan Tetangga diketahui Dusun/Lingkungan, Desa/Lurah dan Camat setempat;
- h. khusus untuk Perumahan, Gudang, dan Industri Melampirkan fotocopi NPWP Kab. Maros, Izin Prinsip Penggunaan Lahan (IPP), Izin Lokasi dan rekomendasi kelayakan lingkungan dari Badan Lingkungan Hidup (BLH);
- i. pas Photo terbaru ukuran 3x4 3 (tiga) lembar latar merah;
- j. materai 6000 sebanyak 2 Lembar.

2. Izin Penggunaan Lahan (IPP)

Persyaratan Izin Penggunaan Lahan;

- a. kartu Tanda Penduduk (KTP) yang berlaku;
- b. akta Pendirian Perusahaan PT, CV atau Badan lain / kecuali perorangan;
- c. gambar Situasi Lokasi (Site Plan);
- d. surat Keterangan Lahan Tidak Dalam Sengketa dari Desa / Kelurahan diketahui Camat;
- e. surat Pernyataan Batas Tanah Tetangga diketahui Dusun/lingk, Desa/Lurah dan Camat;
- f. dihapus;
- g. tanda Bukti Pelunasan PBB Tahun Terakhir;
- h. foto Copy NPWP Kabupaten Maros;
- i. bukti kepemilikan tanah yang sah;
- j. dihapus.

3. Izin Gangguan (H.O) / Surat Izin Tempat Usaha (SITU)

- a. Persyaratan Izin Gangguan untuk pemohon baru adalah sebagai berikut;
 - 1) Surat Permohonan.
 - 2) Foto Copy KTP Pemilik/Penangguag Jawab/Direktur Perusahaan yang masih berlaku.

- 3) Foto Copy IMB atau Surat Pernyataan kesanggupan untuk mengurus IMB bagi bangunan yang belum memiliki IMB bagi usaha jenis gangguan kecil.
- 4) Bukti Kepemilikan Tanah (Foto Copy Sertifikat, atau Akta Jual Beli, atau Surat Pernyataan tidak keberatan dari pemilik tempat atau perjanjian sewa-menyewa apabila tempat yang digunakan bukan milik sendiri.
- 5) Foto Copy Akta Pendirian beserta perubahannya bagi yang berbadan Hukum (PT, CV, NV).
- 6) Rekomendasi BPJS.
- 7) Bukti Pelunasan PBB Tahun Terakhir.
- 8) Pas Photo terbaru warna latar merah, ukuran 3 x 4 cm = 3 lembar.
- 9) Surat Pernyataan Persetujuan Tetangga diketahui Dusun/Lingk, Desa/lurah, Camat.
- 10) Materai 6000 1(satu) lembar.

b. Persyaratan Izin Gangguan untuk daftar ulang (Pembaharuan):

- 1) Surat Permohonan.
- 2) Foto Copy KTP yang berlaku.
- 3) Izin Gangguan (HO) lama yang asli.
- 4) Surat Pernyataan tidak keberatan dari pemilik tempat atau perjanjian sewa-menyewa apabila tempat yang digunakan bukan milik sendiri.
- 5) Surat Pernyataan bahwa dokumen yang dulu tidak ada perubahan dan masih tetap berlaku dan atau surat/dokumen perubahan.
- 6) Pas Foto terbaru Ukuran 3 x 4 = 3 lembar.

c. Persyaratan Izin Tempat Usaha (SITU) :

- 1) Permohonan.
- 2) Akta Pendirian Perusahaan.
- 3) KTP Pemilik/Penanggung Jawab/Direktur Perusahaan.
- 4) bukti Kepemilikan Tanah (Foto Copy Sertifikat, atau Akta Jual Beli, atau Surat Pernyataan tidak keberatan dari pemilik tempat atau perjanjian sewa-menyewa apabila tempat yang digunakan bukan milik sendiri.
- 5) Pas Photo ukuran 3 x 4 cm Latar Merah 2 Lembar.
- 6) Materai 6000 1 lembar.
- 7) Foto Copy HO beserta aslinya.

4. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

Persyaratan Izin SIUP dan TDP sebagai berikut;

- a. surat Permohonan;
- b. akta Pendirian Perusahaan yang telah disahkan di Pengadilan Negeri atau Instansi yang Berwenang;
- c. pengesahan dari Menteri Kehakiman untuk PT yang berbadan Hukum;
- d. foto Copy Izin Gangguan (HO)/ SITU;
- e. foto Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Kabupaten Maros;
- f. foto Copy KTP Pemilik/Penanggung Jawab/Direktur Perusahaan yang masih berlaku;
- g. rekomendasi BPJS;
- h. surat Pernyataan Keabsahan Perusahaan yang Bermaterai Rp. 6.000,-;
- i. neraca Perusahaan bagi yang berbadan Hukum;
- j. pas Photo terbaru Pemilik/Penanggung Jawab ukuran 3 x 4 cm = 4 lembar (latar merah);
- k. materai Rp.6000 3 lembar;
- l. foto Copy IMB beserta aslinya.

5. Izin Usaha Industri (IUI) dan Tanda Daftar Industri (TDI)

Persyaratan IUI dan TDI adalah sebagai Berikut;

- a. surat Permohonan;
- b. akta Pendirian Perusahaan yang telah disahkan di Pengadilan atau Instansi yang Berwenang (bila Berbadan Hukum);
- c. foto Copy izin Gangguan (HO)/SITU beserta aslinya;
- d. KTP Pemilik/Penanggujawab/Oirektur Perusahaan yang berlaku;
- e. nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Kabupaten Maros;
- f. rekomendasi BPJS;
- g. foto Copy IMB beserta aslinya;
- h. materai 6000 1 lembar;
- i. pas Photo terbaru ukuran 3 x 4 cm (latar Merah).

Catatan:

- a. TOI/ IUI hilang:
melampirkan keterangan kehilangan dari Kepolisian ;
- b. TDI / IUI Rusak :
lampirkan TDI /IUI aslinya;
- c. TDI / IUI Perpanjangan :
melampirkan TOI /IUI asli yang akan diperpanjang.

6. Izin Trayek

Persyaratan Izin Trayek :

- a. kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon;
- b. bukti Kepemilikan Kendaraan (STNK);
- c. bukti Uji Kendaraan (KIR);
- d. bukti Pelunasan Jasa Raharja;
- e. nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

7. Izin Usaha Angkutan

Persyaratan izin Usaha Angkutan sebagai berikut:

- a. foto Copy Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);
- b. foto Copy CEUR;

8. Izin Usaha Perikanan (IUP)

Pelayanan Perizinan Usaha Perikanan berupa :

a. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) :

- 1) Rencana Usaha.
- 2) Foto Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan menunjukkan Aslinya.
- 3) Foto Copy kartu Tanda Penduduk (KTP) Penanggung Jawab Perusahaan, Perseroan dengan menunjukkan aslinya.
- 4) Surat Keterangan Domisili Usaha.
- 5) Foto Copy Akta Pendirian Perusahaan berbadan hukum.
- 6) Surat Pernyataan dari penanggung jawab perusahaan / perseroan atas kebenaran data dan informasi yang disampaikan.
- 7) Surat Pernyataan bersedia mematuhi dan melaksanakan semua ketentuan yang berlaku.

b. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) :

- 1) Foto Copy NPWP.
- 2) Foto Copy Gross Akta dan atau buku kapal perikanan.
- 3) Foto Copy Pas kecil dari Dinas Perhubungan.
- 4) Foto Kapal di lihat dari samping 2 lembar ukuran 5 x 10 cm.
- 5) Foto Copy KTP pemilik kapal yang berlaku.

- 6) Surat pernyataan dari pemilik kapal atas kebenaran data dan informasi yang disampaikan.
- 7) Surat pernyataan bersedia mematuhi dan melaksanakan semua ketentuan yang berlaku.

c. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) :

- 1) Foto Copy NPWP Kabupaten Maros.
- 2) Foto Copy Gross Akta dan atau buku kapal perikanan.
- 3) Foto Copy Pas kecil dari Dinas Perhubungan.
- 4) Foto Kapal di lihat dari samping 2 lembar ukuran 5 x 10 cm.
- 5) Foto Copy KTP pemilik kapal yang berlaku.
- 6) Surat pernyataan dari pemilik kapal atas kebenaran data dan informasi yang disampaikan.
- 7) Surat pernyataan bersedia mematuhi dan melaksanakan semua ketentuan yang berlaku.

9. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)

Persyaratan IUJK sebagai berikut:

- a. surat Permohonan;
- b. foto Copy KTP Pimpinan dan tenaga teknis dan non teknis yang masih berlaku;
- c. identitas Perusahaan;
- d. daftar Pengurus perusahaan;
- e. foto Copy Sertifikat Badan Usaha (SBU) disertai dengan aslinya;
- f. tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- g. nomor pokok wajib pajak (NPWP) Kabupaten Maros;
- h. ho / Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
- i. rekomendasi BPJS;
- j. akta Pendirian Perusahaan Beserta Perubahannya;
- k. kartu Tanda Asosiasi Profesi;
- l. SIUJK bagi Perusahaan yang lama (Asli);
- m. NKRT atau NRKA;
- n. sertifikat Keterampilan Kerja / Keahlian Kerja disertai dengan aslinya;
- o. daftar Pengalaman Pekerjaan Selama 5 Tahun Terakhir;
- p. daftar Peralatan;
- q. foto-foto kantor dan peralatan;
- r. pas Photo terbaru ukuran 3 x 4 cm = 4 lembar (latar merah);
- s. neraca Perusahaan Tahun Terakhir;
- t. surat Pernyataan dari Tenaga Ahli.

10. Pengambilan Air Tanah

a. Persyaratan Pengambilan Air Tanah adalah sebagai berikut:

- 1) Surat Permohonan.
- 2) Peta Lokasi titik sumur bor/ penggalian skala 1:1000.
- 3) Photo copy Izin Prinsip, HO, IMB beserta aslinya (untuk perusahaan).
- 4) Photo copy KTP Pemilik / Penanggung Jawab / Direktur Perusahaan.
- 5) Photo copy akta pendirian perusahaan.
- 6) Photo copy lunas PBB tahun terakhir.
- 7) Photo copy bukti kepemilikan tanah / status tanah.
- 8) Photo copy Surat Izin Pengeboran.
- 9) Surat Rekomendasi dari Camat setempat.

b. Persyaratan Teknis :

- 1) Surat Rekomendasi teknis dari Dinas Pertambangan Kab. Maros.
- 2) Laporan Lengkap Eksplorasi.
- 3) Surat Pengesahan Kepala Teknik Tambang.

11. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)

- a. Persyaratan TDUP adalah sebagai berikut;
- 1) Surat Permohonan.
 - 2) Foto Copy KTP yang berlaku.
 - 3) Photo copy HO / SITU beserta aslinya.
 - 4) Foto Copy Akte Pendirian Perusahaan, kecuali bagi usaha perorangan.
 - 5) Photo copy NPWP Kabupaten Maros.
 - 6) Photo copy IMB beserta aslinya.
 - 7) Rekomendasi BPJS.
 - 8) Profil Perusahaan.
 - 9) Surat pernyataan tertulis dari pengusaha yang menjamin bahwa data dan dokumen yang diserahkan absah dan benar.
 - 10) Photo copy izin Usaha Angkutan Khusus untuk usaha Jasa Transportasi Wisata.
 - 11) Rekomendasi kelayakan lingkungan dari Badan Lingkungan Hidup (BLH).

b. Jenis Izin Usaha Pariwisata (PERDA NO. 02/2014):

Daya Tarik Kawasan Pariwisata :

- 1) Jasa Transportasi Wisata.
- 2) Jasa Perjalanan Wisata.
- 3) Jasa Makanan dan Minuman.
- 4) Pengadaan Akomodasi.
- 5) Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi.
- 6) Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan insentif, Konferensi dan Pameran.
- 7) Jasa Informasi Pariwisata.
- 8) Jasa Konsultan Pariwisata.
- 9) Wisata Tirta.

12. a. Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (IPHHBK);

b. Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Rakyat (IUPHHK-HTR);

c. Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu (IUIPHHK).

Persyaratan IPHHBK, IUPHHK-HTR, IUIPHHK adalah sebagai berikut:

- 1) Surat Permohonan (A,B,C).
- 2) KTP Pemilik / Penanggung Jawab / Direktur Perusahaan (A,B,C).
- 3) Sket / Peta Lokasi Minimal Skala 1:10.000 (A, B).
- 4) Rekomendasi IUPHHK- HTR dari Kepala Desa (B).
- 5) UKL / UPL (A, C).
- 6) Photo Copy Kartu NPWP Kabupaten Maros.
- 7) Daftar Susunan Anggota Kelompok / Koperasi / Perusahaan (B).
- 8) Akte Pendirian Perusahaan / Koperasi (B, C).
- 9) Rekomendasi teknis dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Maros (A, B, C).
- 10) HO / Surat Izin Tempat Usaha (SITU) (C).
- 11) Surat Pernyataan Bersedia Mengikuti Peraturan yang berlaku (A,B,C).
- 12) Laporan Kelayakan Investasi Pembangunan Industrinya (C).
- 13) Jaminan Pasokan Bahan baku (C).
- 14) Izin Lokasi (C).

13. Izin Pertambangan Rakyat

Persyaratan Izin Pertambangan Rakyat;

- a. ktp Pemilik/Penanggung Jawab/Direktur Perusahaan yang berlaku;
- b. surat kuasa dari pemilik tanah / lahan;
- c. tanda Bukti Penyetoran Jaminan Kesungguhan dari Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kabupaten Maros;
- d. surat kesepakatan penggunaan lahan yang diketahui oleh Dusun, Desa dan Camat;
- e. sertifikat Tanah / Rincik / Akta Jual Beli Tanah;
- f. surat rekomendasi dari Camat setempat;
- g. peta Wilayah Pertambangan dengan skala dan Peta Profil memanjang dan melintang (bila lokasi sungai);
- h. amdal atau Usaha Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Usaha Pemanfaatan Lingkungan (UPL);
- i. akte Pendirian Perusahaan (bagi yang berbadan Hukum dan memuat usaha pertambangan);
- j. surat Rekomendasi pertimbangan teknis dari BAPEDALDA Kab.Maros;
- k. surat Rekomendasi Pertimbangan teknis dari Dinas Pekerjaan Umum Kab. Maros;
- l. laporan Keuangan Tahun terakhir yang telah dibuat oleh Akuntan Publik;
- m. laporan Lengkap Eksplorasi;
- n. surat Pengesahan Kepala Teknik Tambang.

14. Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi

Persyaratannya :

- a. surat Permohonan;
- b. foto copy KTP pemilik / penanggung jawab / direktur;
- c. profil/Identitas Badan Usaha;
- d. akte Pendirian : Badan usaha yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah di sahkan oleh pejabat yang berwenang;
- e. nomor NPWP Kab. Maros;
- f. surat kesepakatan masyarakat yang lahannya masuk di wilayah eksplorasi dan dukungan masyarakat sekitar wilayah eksplorasi yang diketahui oleh dusun, desa dan camat;
- g. peta wilayah pertambangan yang dilengkapi batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografis yang berlaku secara nasional;
- h. surat keterangan domisili pengusaha berasal diluar Kab. Maros;
- i. surat pernyataan untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- j. surat pengesahan kepala teknik tambang;
- k. rekomendasi BPJS;
- l. memberikan jaminan kesungguhan yang ditetapkan oleh Dinas Pertambangan pada rekening bersama (Dinas Pertambangan Kabupaten Maros dan Pihak Pemohon) pada Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Maros;
- m. surat pernyataan kesanggupan untuk memelihara jalan yang dilewati dan bersedia memperbaiki jalan, jika rusak akibat pengolahan dan pengangkutannya;
- n. surat Pernyataan untuk tidak menggunakan kendaraan diatas roda 6 (enam).

8

15. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP)

Persyaratan :

- a. surat Permohonan;
- b. foto copy KTP pemilik / penanggung jawab / direktur perusahaan;
- c. surat kuasa pemilik tanah dan dilampirkan foto copy PBB terakhir yang diketahui oleh Dusun, Desa dan Camat;
- a. akte Pendirian : Badan usaha yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah di sahkan oleh pejabat yang berwenang;
- d. foto Copy sertifikat tanah/rincik/akta jual beli;
- e. rekomendasi BPJS;
- f. surat Persetujuan masyarakat sekitar wilayah yang dimohon yang diketahui oleh pemerintah setempat;
- g. peta Wilayah Pertambangan yang dilengkapi batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografis yang berlaku secara nasional;
- h. laporan lengkap Eksplorasi;
- i. laporan lengkap Study Kelayakan;
- j. rencana Kerja Anggaran dan biaya;
- k. rencana Pembangunan Sarana dan Prasarana penunjang kegiatan operasi produksi;
- l. tersedianya Tenaga Ahli Pertambangan/geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun;
- m. rencana Reklamasi dan pasca tambang;
- n. amdal atau Usaha Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Usaha Pemanfaatan Lingkungan atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemanfaatan lingkungan hidup;
- o. izin Lingkungan yang di tandatangani oleh Bupati;
- p. izin Gangguan (HO) beserta aslinya;
- q. bukti Pembayaran Iuran tetap 3 (tiga) tahun terakhir;
- r. laporan Keuangan terakhir yang telah dibuat oleh Akuntan publik;
- s. memberikan jaminan reklamasi yang ditetapkan oleh Dinas Pertambangan pada rekening bersama (Dinas Pertambangan Kabupaten Maros dan Pihak Pemohon) pada Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Maros;
- t. surat pernyataan kesanggupan untuk memelihara jalan yang dilewati dan bersedia memperbaiki jalan, jika rusak akibat pengolahan dan pengangkutannya;
- u. surat Pernyataan untuk tidak menggunakan kendaraan diatas roda 6 (enam).

PARAF	
Sekda	
Anl. Sekda	
Kep. Sekda	
Kasubag	

BUPATI MAROS,

Ir. H. M. HATTA RAHMAN, MM

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN	
TANGGAL	